



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA
PT. SURYA FAJAR SEMESTA ATAS JASA EKSPEDISI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ilham Robbani

1602033007

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA
PT. SURYA FAJAR SEMESTA ATAS JASA EKSPEDISI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ilham Robbani
1602033007

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli
Madya (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2019

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : Penerapan Perhitungan, pemotongan dan
Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Ekspedisi
Pada PT Surya Fajar Semesta

NAMA : Ilham Robbani

NIM : 1602033007

PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis


TAHUN AKADEMIK : 2018/2019

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dosen Pembimbing



Sumardi., SE., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA EKSPEDISI PADA
PT SURYA FAJAR SEMESTA**


Oleh:

Nama : Ilham Robbani
NIM : 1602033007
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada tanggal : 27 Agustus 2019

Ketua, merangkap Anggota



(Fitrisia.,SE.,M.Si.,Ak.,CA)

Anggota,




(Sumardi.,SE.,M.Si)


Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si



Dr. Nuryadi Wijiharjono., SE., M.M

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat berkah dan karunia-Nya kepada penulis berupa kesehatan, kemudahan, kesabaran, kekuatan serta pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir (TA). Kasih sayang dari kedua orang tua penulis yang telah mendampingi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan TA ini. Dukungan moril maupun materil menjadi pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan laporan TA ini dengan baik. Ketulusan doa orang tua tidak pernah terganti oleh apapun

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari selama pengerjaan laporan TA ini banyak pihak yang membantu, izinkan penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan motivasi dalam rangka menyelesaikan laporan TA ini, baik moril maupun materil antara lain penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Dan selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama menyusun laporan TA ini.

7. Bapak Sumardi, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama menyusun laporan TA ini.
8. Ayah, ibu dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu bersemangat dan gigih dalam perkuliahan.
9. Wildati Yusrho yang selalu memberikan bantuan dan memberikan semangat dalam pengerjaan Laporan TA ini.
10. PT. Surya Fajar Semesta selaku perusahaan tempat penulis melaksanakan magang.
11. Teman-teman seperjuangan D3 Perpajakan yang telah menyemangati, membantu penulis untuk menyelesaikan laporan TA ini.
12. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah medidik, membimbing dan membina selama masa perkuliahan.

Semoga laporan TA ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para dosen dan mahasiswa universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Penulis juga menyadari dalam penulisan Laporan TA ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun tetap penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 27 Agustus 2019



Ilham Robbani

1602033007


DAFTAR ISI

Halaman judul	i
PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	ii
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.3 Metode Penulisan	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
2.1 Definisi Konseptual.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Asas pemungutan Pajak.....	11
2.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....	12
2.1.7 Asas Perpajakan.....	13
2.1.8 Tarif Pajak.....	14
2.1.9 Pengertian Pajak Penghasilan.....	16
2.1.10 Subjek Pajak Penghasilan.....	16
2.1.11 Tidak Termasuk Objek Pajak.....	18

2.1.12	<i>Objek Pajak Penghasilan</i>	18
2.1.13	<i>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	18
2.1.14	<i>Pemotong PPh Pasal 23</i>	19
2.1.15	<i>Tarif PPh Pasal 23</i>	19
2.1.16	<i>Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23</i>	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		24
3.1	<i>Hasil Pengamatan</i>	24
3.1.1	<i>Sejarah Singkat PT. Srya Fajar Semesta</i>	24
3.1.2	<i>Struktur Organisasi PT. Surya Fajar Semesta</i>	24
3.1.3	<i>Visi dan Misi PT. Surya Fajar Semesta</i>	26
3.1.4	<i>Bisnis Utama PT. Surya Fajar Semesta</i>	26
3.2	<i>Pembahasan</i>	27
3.2.1	<i>Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Surya Fajar Semesta..</i>	27
3.2.2	<i>Proses Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Surya Fajar Semesta</i>	29
3.2.3	<i>Proses Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Surya Fajar Semesta secara online</i>	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		35
4.1	<i>Kesimpulan</i>	35
4.2	<i>Saran-saran</i>	35
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN		


DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Tarif progresif	15
2.	Tarif PPh pasal 23	22
3.	Rekapitulasi bukti potong PPh pasal 23 PT Surya Fajar Semesta.....	27




DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur organisaasi PT Surya Fajar Semesta	25
2.	Bukti Pemotongan PPh pasal 23	30
3.	Daftar bukti potong PPh Pasal 23	31
4.	SPT MASA PPh pasal 23	32
5.	Bukti Lapor PPh Pasal 23	34



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Formulir pengajuan judul Laporan Tugas Akhir	1/4
2.	Lembar konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/4
3.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/4
4.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. “Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak” (Hendra Sifrid S, Pangemanan dan Steven Tangkuman. 2014:30). Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi (OP) atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh UU Pajak. Peralihan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah pajak harus dipungut karena

terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Jenis pajak yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pajak yang paling potensial, adalah PPh. PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” (Tirsa S.W Nelwan, 2013:611). Salah satunya adalah PPh Pasal 23, yaitu PPh yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) OP maupun Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 (Siti Resmi, 2014).

“Dalam PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan dimana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara” (Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo. 2015:77). Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian hak Wajib Pajak (WP) dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara karena penerimaan dari sektor pajak.

Salah satu bagian dari perpajakan adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya yang relative stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan negara. Pajak memegang peranan penting

terhadap penerimaan negara dan bertujuan untuk pembangunan nasional serta kemakmuran rakyat.

“PPH memiliki banyak jenis jika ditinjau dari dasar hukumnya, antara lain PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 25” (Sarjono Eka Putra, Siti Ragil Handayani dan Bayu Kaniskha. 2016:1). Salah satu jenis PPh yang mempunyai objek pajak yang banyak adalah PPh Pasal 23. Kewajiban perpajakan bagi subjek pajak yaitu telah memenuhi kriteria WP adalah mendaftarkan dan melaporkan kegiatan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP.

Pada dasarnya WP harus mendaftarkan dan melaporkan kegiatan usaha selambat-lambatnya satu bulan setelah usaha didirikan. Melaporkan pajak adalah rangkaian dari kegiatan yang berlaku bagi WP agar dapat memenuhi kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan sebagainya.

Setiap WP juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan berpedoman pada ketentuan UU perpajakan. Tujuan dari menyelenggarakan pembukuan adalah agar dapat dihitung dengan benar jumlah pajak yang harus disumbangkan ke kas negara. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan WP. Contoh dari pajak subjektif adalah PPh. Dalam PPh ada beberapa jenis dan salah satunya adalah PPh Pasal 23 dari UU NO. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

PPh Pasal 23 merupakan PPh dalam Negeri atas penghasilan (Ph) yang diterima atau diperoleh WPDN dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar Negeri Lainnya.

Objek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan sewa serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto). Sebagian besar jenis-jenis jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan serta memberi kemudahan kepada WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah senantiasa memulai sebuah kebijakan yaitu dengan mengaplikasikan sistem pengenaan PPh yang bersifat final dan PPh Pasal 23 termasuk dalam PPh yang dapat dikenakan PPh final.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi yang dilakukan oleh PT. Surya Fajar Semesta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru. Oleh karena itu, penulis memilih judul laporan TA **“Penerapan Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Surya Fajar Semesta atas Jasa Sewa Ekspedisi”**.

1.2 Permasalahan

1.1.1 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 23 untuk pengadaan jasa ekspedisi pada PT. Surya Fajar Semesta?
2. Bagaimana cara pemotongan PPh Pasal 23 untuk pengadaan jasa ekspedisi pada PT. Surya Fajar Semesta ?
3. Bagaimana cara pelaporan PPh Pasal 23 selama 1 tahun berjalan dalam SPT tahunan badan jasa ekspedisi pada PT. Surya Fajar Semesta ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah atau ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas yaitu perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 PT. Surya Fajar Semesta atas jasa ekspedisi dari rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 23 tahun 2018.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan TA ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Surya Fajar Semesta.
2. Untuk mengetahui cara pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Surya Fajar Semesta.

3. Untuk mengetahui cara pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Surya Fajar Semesta.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Laporan TA yang diharapkan memberi manfaat adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya laporan TA ini, diharapkan menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman penulis dalam praktik ke dunia kerja dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh saat perkuliahan khususnya mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Selain itu dapat meningkatkan *skill*, dimana terlatih untuk bekerja dengan orang lain, melatih kepemimpinan, mandiri, berani menyatakan pendapat, bekerja dalam sebuah tim.

2. Bagi PT. Surya Fajar Semesta

Dengan adanya laporan TA ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara pihak PT. Surya Fajar Semesta dengan Universitas, terbukanya kesempatan yang dapat diberikan mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan magang yang akan menambah jumlah pegawai yang bersifat temporer untuk mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan khususnya proses perhitungan sampai pelaporan pajak secara efisien.

3. Bagi FEB UHAMKA

Dengan adanya laporan TA ini, diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut khususnya mengenai Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23.

1.3 Metode Penulisan

Dalam Penulisannya penulis menggunakan beberapa teknik penulisan yaitu :

1. Studi lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan magang dengan tujuan untuk mendapatkan data dan juga informasi yang relevan terkait dengan penelitian.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan berhubungan dengan materi Laporan TA untuk mendukung pembahasan masalah. Dan sebagai landasan pemahaman yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa masalah yang dibahas dalam Laporan TA ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, prianto. S. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI
- .2016. *Manajemen Pajak: Teori dan Aplikasi. Edisi 3*. Jakarta: PT. Pratama Indomitra.
- .2017. *Buku Pintar Pajak. Edisi 2*. Jakarta: PT Pratama Indomitra.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi Ramdhani Sutrimo, Linjte Kalangi dan Novi Budiarmo. 2015. "Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Utama Karya".
- EDPSAK No. 46 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. *Pajak Penghasilan. Edisi Revisi*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hendra, Sifrid S. Pangemanan dan Steven Tangkuman. 2014. "Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa".
- Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI
- Petric Walandouw. 2013. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25".
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Prianta, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarjono Eka Putra, Siti Ragil Handayani dan Bayu Kaniskha. 2016. “*Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan dan Pemotongan Pajak PPh 23 atas jasa aeronautika dan jasa Non-Aeronautika pada kasus PT. X*”.
- Soemitro, R., & Sugiharto, D. K. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan 1. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi 3*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media.
- Suparmono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *PERPAJAKAN Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penyusunan Laporan Magang*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA.
- Tirsa S. W Nelwan. 2013. “*Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prima Dana Manado*”.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12- Buku I*. Jakarta: Salemba Empat
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Bandung: Alfabet.